



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 193 /MT/DIKPORA/II-2014

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD KB YONSINA
DESA WONGKAI SATU KECAMATAN RATAHAN TIMUR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD KB YONSINA Desa WONGKAI SATU Kecamatan RATAHAN TIMUR** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/02/PY/2014 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : Ir.NORMA S.PANDALEKE
Nama Lembaga : KB YONSINA
Alamat : DESA WONGKAI SATU
Kecamatan : RATAHAN TIMUR
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 Februari 2014 s/d 21 Februari 2017
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 24 Februari 2014


KEPALA DINAS,
Drs.ROBBY NGONGOLOY,ME,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641003 199111 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitmas KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN RATAHAN TIMUR
DESA WONGKAI SATU

KEPUTUSAN HUKUM TUA WONGKAI SATU
Nomor : 04 Tahun 2012

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLAH/PENYELENGGARA
PAUD "YONSINA" DESA WONGKAI SATU

HUKUM TUA DESA WONGKAI SATU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Penyelenggaraan PAUD "YONSINA"
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengelolah/ Penyelenggara PAUD KB "YONSINA".
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a,b), perlu menetapkan Keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan Tenaga Pengelolah/ Penyelenggara PAUD "YONSINA" Desa Wongkai Satu Kec. Ratahan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4685);
- Memperhatikan : Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja PAUD "YONSINA" Desa Wongkai Satu Kec. Ratahan Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WONGKAI SATU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENYELENGGARA / PENGELOLAH PAUD "YONSINA"
- Kesatu : Menunjuk dana mengangkat Norma Sandra Pandaleke (Ny. Sandag) sebagai Pengelolah/ Penyelenggara PAUD KB "YONSINA" Desa Wongkai Satu.
- Kedua : 1. Bahwa nama tersebut diatas sesuai diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dengan baik, benar dan bisa dipertanggungjawabkan serta harus bebas dari KKN
2. Membimbing, mengarahkan, membina para Tutor
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti semua ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan yang

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya sesuai diktum kedua yang bersangkutan diberikan Honorarium berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di: Wongkai Satu
Pada tanggal : 20 Pebruari 2012

HUKUM TUA DESA WONGKAI SATU



JIEANS EILER ANTOU

Tembusan :

1. Kepada Yth Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
2. Kepada Yth Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan
3. Kepada Yth Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
4. Kepada Yth Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Ratahan Timur di Wioi
5. Kepada Yth Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wongkai Satu di Wongkai Satu
6. Kepada yang bersangkutan
7. Arsip